

PERSOALAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK KETIGA¹

Rivo Noviandi Chrismania Lolong²

Royke Taroreh³

Rudy M.K. Mamangkey⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana dengan hak mendahului dan hak-hak lainnya atas objek jaminan fidusia terhadap pihak ketiga dan untuk mengkaji bagaimana eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Sedangkan hak *privilege* bukan hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu atas penjualan barang-barang tertentu yang dijamin pada pemegang hak *privilege*. Akan tetapi pemegang hak *privilege* berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitur (apapun itu). 2. Dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci : jaminan fidusia, *debt collector*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin

mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Menurut Hasanudin Rahman,⁵ jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasar sudut pandang tertentu, misal cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya.⁶

Dalam hal ini pembahasan tentang jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUFJ), salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Menurut UUFJ No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁷

Dari pengertian tersebut diatas, lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa :

- a. Jaminan dapat berupa hak kebendaan maupun hak perorangan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101445

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hasanudin Rahman, "Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 9.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 45.

⁷ Hasanudin Rahman, *op.cit*, hlm 9

- b. Hak kebendaan berupa benda berwujud dan benda tak berwujud, sedangkan hak perorangan tidak lain adalah penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUH Perdata.
- c. Jaminan dapat diberikan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin.
- d. Jaminan harus diadakan dengan suatu perikatan khusus, perikatan mana bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit atau pengakuan utang yang diadakan antara debitur dengan kreditur.⁸

Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UUFJ dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UUFJ Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut, akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia.

Larangan jaminan fidusia ulang ini diatur dalam Pasal 17 UUFJ "Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar." dengan penjelasan tersebut dapat kita ketahui Arti penting pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dijadikan dasar eksekusi.

Pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut

sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang debitur. Objek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Perjanjian fidusia mempunyai akibat hukum sehingga bisa dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur yang di atur dalam UUFJ Pasal 29 disebutkan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan, dan apabila hasil dari eksekusi tersebut ada kelebihan setelah dikurangi utang maka pemberi fidusia mendapat selisih penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Demikian juga selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 b sebagai berikut :

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam permasalahan ini ada beberapa nasabah nakal yang tidak mentaati perjanjian penyerahan hak dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak dengan memberikan data atau keterangan palsu atau menyesatkan saat awal perjanjian fidusia dilakukan, akibatnya banyak pula dengan berjalannya waktu banyak pula yang mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sehingga muncul permasalahan baru tentang eksekusi objek fidusia yang sudah beralih ke pihak ketiga atau pihak lain seperti lembaga pinjaman dan perusahaan serta orang perorangan lainnya yang tidak termasuk dalam perjanjian fidusia tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dengan hak mendahului dan hak-hak lainnya atas objek jaminan fidusia terhadap pihak ketiga ?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *loc.cit.*

PEMBAHASAN

A. Hak Mendahului dan Hak-Hak Lainnya Atas Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga

Droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Sedangkan hak *privilege* bukan hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu atas penjualan barang-barang tertentu yang dijamin pada pemegang hak *privilege*. Akan tetapi pemegang hak *privilege* berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitur (apapun itu).

Menurut Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., *droit de preference* merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan. *Droit de preference* artinya hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas.⁹ Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah menjelaskan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dalam pemenuhan piutangnya di antara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Contoh *droit de preference* dalam pengaturan jaminan kebendaan misalnya:

1. Gadai (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – “KUHPer”) Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.
2. Fidusia (Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
 - 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
 - 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
3. Hak Tanggungan (Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah – “UU Hak Tanggungan”) Pasal 6 UU Hak Tanggungan: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan: Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan:
 - 1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan contoh-contoh di atas dapat

⁹ Frieda Husni Hasbullah, “*Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*”, Ind. Hill Co, Jakarta, 2002, hlm 17

dilihat bahwa *droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan utang dari penjualan benda yang dijadikan jaminan baginya. Perlu diingat bahwa hak mendahului ini hanya atas barang yang dijaminakan padanya.

Hak *privilege* merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak *privilege* atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak *privilege*, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁰

Menurut J. Satrio, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak *privilege* ini bersifat *accessoir* dan tidak dapat berdiri sendiri.¹¹ J. Satrio mengatakan bahwa para pihak tidak dapat memperjanjikan suatu *privilege*, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung *privilege*; semua *privilege* adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.¹² *Privilege* harus dituntut, harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.¹³

Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada dasarnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (*droit de suite*). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda

tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya.¹⁴

Sedangkan mengenai hak retensi (*retentie*), menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPer.¹⁵

Pasal 575 ayat (2) KUHPer:

Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.

Pasal 1576 KUHPer:

Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

Pasal 1364 ayat (2) KUHPer:

Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.

Pasal 1616 KUHPer:

Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya.

Pasal 1729 KUHPer:

Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.

Pasal 1812 KUHPer:

Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.

Hak retensi/menahan tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya.¹⁶ Kreditur dengan hak retensi sangat

¹⁰ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Juswito Satrio "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 28.

¹² *Ibid* hlm 28-29.

¹³ *Ibid* hlm 29-30.

¹⁴ Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Juswito Satrio *op.cit* hlm 20.

¹⁶ *Ibid*.

diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari “hasil penjualan” benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilege, karena privilege ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Sedangkan hak *privilege* bukan hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu atas penjualan barang-barang tertentu yang dijamin pada pemegang hak *privilege*. Akan tetapi pemegang hak *privilege* berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitur (apapun itu).

B. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Praktik eksekusi jaminan fidusia, perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikatkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam praktiknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia.¹⁷

Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia.

Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. kemudian Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”¹⁹

Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).²⁰

Hal ini menjadi salah satu bentuk kultur hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dan sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana

¹⁸ Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang, hlm 149.

¹⁹ *Ibid* hlm 15.

²⁰ Abdul Ghoni, “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang, hlm 68.

¹⁷ Alfian, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu”, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari 2017 hlm 14.

dikemukakan di atas. Ia melihat, bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dan segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dan segi kulturnya.²¹ Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Strukturnya memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu pedagang melakukan perjanjian antara sesamanya, pada waktu itu ia mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.²²

Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijamin melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.²³

Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijamin fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.²⁴

Benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Jika eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.²⁵

²¹ Lawrence M. Friedman, "Law and Society, an Introduction", Prentice Hall, New Jersey, 1977, hlm 6-9.

²² Sadjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Alumni, Bandung, 1982, hlm 168.

²³ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 217.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkan pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.²⁶

Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan peraturan ini meliputi :

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas :

- 1) Benda bergerak yang berwujud;
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.²⁷

2. Kelemahan dan Solusi Atas Masalah Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Ada Utamanya Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Penjelasan UU jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Pelaksanaan praktik fidusia, seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam praktiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah

²⁶ Sadjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 92.

²⁷ *Ibid*.

baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.

Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

Disinilah yang diatur bukan lagi proses eksekusinya akan tetapi ketaatan perusahaan dalam menjalankan eksekusi. Perusahaan dalam ketentuan Undang-Undang jaminan Fidusia harus diarahkan untuk taat asas hukum yang baik dan benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan tanggung jawab pada keanggotaan perusahaan dan pertanggung jawaban kemudian beralih pada anak buah. Hal ini menjadi masalah pokok selama ini.

Disamping itu masalah pokok yang lain adalah kesadaran hukum perusahaan. Apabila diteliti dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut :

- a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
- b. Paham *Scholastic*, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
- c. Mazhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil perenungan manusia dengan menggunakan rasionya.
- d. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat

berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.²⁸

Hal yang demikian tentunya perlu direspon melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik.

Prinsipnya kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²⁹

Dalam pratiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah

²⁸ Munir Fuady, "*Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 80.

²⁹ *Ibid.*

pokok cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Sedangkan hak *privilege* bukan hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu atas penjualan barang-barang tertentu yang dijamin pada pemegang hak *privilege*. Akan tetapi pemegang hak *privilege* berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitur (apapun itu).
2. Dalam pratiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun dalam praktik sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.

B. Saran

1. bahwa lembaga jaminan fidusia belum lahir hanya dengan adanya perjanjian jaminan fidusia, atau bahkan sampai dengan penyerahan secara fidusia di bawah tangan. Jaminan Fidusia baru lahir ketika Perjanjian Jaminan Fidusia telah dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi peralihan kepemilikan secara

kepercayaan atas suatu benda yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia, secara sempurna baru terjadi pada saat perjanjian jaminan fidusia itu dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Kalau jaminan itu diberikan atas benda yang belum ada, maka terhadap Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan tersebut ada “janji untuk menyerahkan secara fidusia”.

2. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. 1997. “*Law and Society, an Introduction*”, Prentice Hall, New Jersey.
- Fuady M. 2007. “*Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, M. 2003. “*Jaminan Fidusia*”, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbullah, F. H. 2002. “*Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*”, Ind. Hill Co, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2011. “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahman, H. 1995. “*Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J. 2007. “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidik S. H. 2004. “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta.
- Sofwan, S.S.M. 1980. “*Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta.
- Tutik T. T. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja & Yani. 2007 “*Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Ghoni, “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang. hlm 68.
- Alfian, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu”, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari 2017 hlm 14.
- Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang. hlm 149.
- Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 217.